



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 46/PUU-XX/2022**

Tentang

Konstitusionalitas Hierarki Instansi Komisi Penyiaran

- Pemohon** : **Moch. Ojat Sudrajat S.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Tidak jelasnya hierarki komisi penyiaran di Indonesia baik tingkat daerah maupun tingkat pusat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d UU 30/2014 bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 46/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 46/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 31 Mei 2022.

Ikhtisar Putusan :

Bahwa permohonan Pemohon diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 24 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 40/PUU/PAN.MK/AP3/ 03/2022, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 1 April 2022. Sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* melalui Sidang Panel pada 14 April 2022 dan Panel Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk

memperbaiki permohonannya;

Bahwa Mahkamah telah mengagendakan dan melaksanakan Sidang Pemeriksaan dengan acara menerima Perbaikan Permohonan Pemohon pada 11 Mei 2022, namun sebelum sidang berlangsung Kepaniteraan Mahkamah menerima Surat Pemohon Nomor 050/PRI-MK/V/2022, bertanggal 9 Mei 2022 tentang Permohonan Penundaan/Penjadwalan Ulang Sidang Perkara Nomor 46/PUU-XX/2022. Kemudian Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 12 Mei 2022 telah mengabulkan permohonan penjadwalan ulang yang diajukan oleh Pemohon. Kepaniteraan mengagendakan sidang perbaikan permohonan pada 23 Mei 2022. Namun pada 20 Mei 2022 Kepaniteraan Mahkamah menerima Surat Pemohon Nomor 038/Pri-MK/V/2022 perihal Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 46/PUU-XX/2022, bertanggal 20 Mei 2022;

Bahwa pada 23 Mei 2022 Mahkamah tetap melaksanakan sidang dengan agenda menerima perbaikan permohonan Pemohon dan dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan mencabut atau menarik kembali permohonannya sebagaimana surat Pemohon yang sebelumnya telah disampaikan;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali".

Bahwa RPH pada 23 Mei 2022 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 46/PUU-XX/2022 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*. Mahkamah memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menjatuhkan ketetapan yang menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 46/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian UU 30/2014 terhadap UUD 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 46/PUU-XX/2022 dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;